

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian multilateral untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Statuta Roma dihasilkan dalam sebuah Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma (*Italia*) pada 17 Juli 1998. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa Statuta diartikan sebagai anggaran dasar terbentuknya sebuah organisasi<sup>1</sup>, dan dalam hal ini Statuta Roma dapat diartikan sebagai anggaran dasar terbentuknya *International Criminal Court*. Disetujuinya Statuta Roma merupakan suatu langkah penting bagi penegakan hak asasi manusia di dunia. Dari 148 negara peserta konferensi, 120 mendukung, 7 menentang dan 21 abstain.<sup>2</sup>

Tindak pelanggaran serius hak asasi manusia yang diadopsi di dalam statuta Roma adalah genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*aggression*). Sebelum munculnya Statuta Roma, PBB Sebenarnya telah memiliki *International Court of Justice (ICJ)* yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Akan tetapi ICJ hanya mengadili sengketa antara negara-negara, bukan mengadili tindak

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online,  
<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> 19 Agustus 2012 20:30 Wib

<sup>2</sup> Statuta roma: Mahkamah Pidana Internasional diunduh di  
[http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2002/19/12\\_direito.html](http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2002/19/12_direito.html) pada tanggal 25-04-2013 pukul 12:33 WIB

pidana. Dan ICJ tidak memadai untuk mengadili kejahatan internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>3</sup>

Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan pidana yang permanen yang terbentuk oleh Statuta Roma merupakan langkah untuk mengisi kekosongan lembaga pidana di tingkat internasional pelanggaran berat hak asasi manusia, merupakan langkah maju untuk memutus rantai panjang *impunity* (kekebalan hukum) yang terjadi di banyak negara yang penegakan hukumnya masih sangat rendah khususnya dibidang kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat.

Hal yang perlu digaris bawahi dari terbentuknya ICC adalah, ICC bersifat *complementarity* atau pelengkap terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila telah diakui suatu mekanisme nasional. Dalam hal ini yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila ternyata suatu negara tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi ICC dan tentunya hanya berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi statuta Roma.

*International Criminal Court* (ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional khususnya yang termasuk kategori pelanggaran berat terhadap hukum humaniter, pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan

---

<sup>3</sup> *ibid*

kejahatan agresi. Kesemua kejahatan tersebut digolongkan ke dalam kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*)<sup>4</sup>.

*International Criminal Court* atau ICC berkedudukan di Den Haag Belanda merunut pada pasal 3 statuta Roma yaitu *Article 3: Seat of the Court*<sup>5</sup>

1. *The seat of the Court shall be established at The Hague in the Netherlands ("the host State").*
2. *The Court shall enter into a headquarters agreement with the host State, to be approved by the Assembly of States Parties and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.*
3. *The Court may sit elsewhere, whenever it considers it desirable, as provided in this Statute.*

*International Criminal Court* juga merupakan sebuah lembaga permanen yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam melaksanakan fungsi dan yurisdiksinya atas orang-orang (pelaku) untuk kejahatan serius yang menjadi pusat perhatian internasional dan dengan dasar masih berlangsungnya kekejaman yang mengguncangkan sisi kemanusiaan yang mempunyai keterkaitan dengan hal-hal yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Selain itu juga upaya untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan semakin berani dilakukan untuk membuat semua umat manusia merasakan keadilan yang sama di mata hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> . *International Criminal Court* :diunduh di <http://www.jambilawclub.com/2011/03/faq-international-criminal-court.html> diakses pada tanggal 23 Juli 2012 17:02 Wib

<sup>5</sup> .*Icc statute* : diunduh dari <http://www.preventgenocide.org/law/icc/statute/part-a.htm> diakses pada tanggal 17 Juli 2012 16:55 Wib

<sup>6</sup> Mochtar M. Akil, *RATIFIKASI STATUTA ROMA UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*, 2012, Jakarta, [www.elsam.or.id/new/elsam\\_v2.php?id=2071&lang=in&act=view&cat=c/15](http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2.php?id=2071&lang=in&act=view&cat=c/15) diakses pada 21 Agustus 2012 pukul 20.00 Wib.

Adapun tujuan didirikannya *International Criminal Court* atau ICC adalah sebagai berikut: Pertama, mewujudkan keadilan global supaya semua orang merasakan keadilan dan perlakuan yang sama dalam hukum. Kedua, mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa. Ketiga, menghapuskan impunitas atau yang dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Keempat, mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana sebelumnya. Kelima, menciptakan rasa keadilan bagi korban. Keenam, lebih mengefektifkan hukum nasional. Ketujuh, mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Kedelapan, mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan. Kesembilan atau yang terakhir adalah mencegah terjadinya intervensi.

Dengan terbentuknya ICC yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, dunia internasional diharapkan agar praktek pemberian impunitas kepada para pelaku kejahatan serius dapat dihapuskan. Dan banyaknya kasus-kasus Genosida yang masih belum dapat diselesaikan oleh peradilan nasional yang saat ini sangat rawan intervensi politik dan kepentingan di setiap negara mampu diselesaikan dengan baik.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak dalam Statuta Roma itu (belum meratifikasi), secara domestik Indonesia sebenarnya telah mengadopsi ketentuan-ketentuan Statuta Roma ke dalam hukum nasional antara lain dengan menyempurnakan hukum acara pidana yang merupakan hukum acara untuk perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan mengundang *UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no.26 tahun 2000 tentang*

*Pengadilan Hak Asasi Manusia.*<sup>7</sup> Upaya-upaya yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tekad yang kuat dalam menghapuskan impunitas terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat.

Sayangnya upaya telah dilakukan tersebut yang masih belum dianggap memenuhi harapan sejumlah pihak. Terkait dengan Statuta Roma, mantan Ketua Mahkamah Agung, Mahfud MD pendapat bahwa ratifikasi terhadap statuta itu adalah hal positif dalam rangka penegakan dan pemajuan HAM di tanah air. Di tingkat Internasional tentunya dengan meratifikasi Statuta Roma Indonesia akan mendapatkan *image positif* dalam penegakan kasus HAM. Sampai sekarang ada 116 negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, hanya 7 dari Asia. Jika Indonesia meratifikasi, akan memberi contoh dan dorongan bagi negara-negara lain di wilayah Asia<sup>8</sup>.

Namun proses ratifikasi terhadap di ratifikasinya statuta roma mengalami hambatan yang besar. Tarik menarik kepentingan para pemegang kekuasaan dengan pihak-pihak yang terkait dalam berbagai kasus hukum berat berkaitan dengan HAM ternyata sangat mempengaruhi sikap Indonesia khususnya dalam meratifikasi Statuta Roma. Hal lain yang mempengaruhi Indonesia dalam proses ratifikasi adalah kasus-kasus HAM berat di Indonesia memiliki nilai sensitivitas tinggi yang berkaitan dengan keamanan nasional.

---

<sup>7</sup> EVOLUSI PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA diunduh di [pusham.uui.ac.id/ham/14.0\\_Chapter8.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/14.0_Chapter8.pdf) diakses pada tanggal 27 Oktober 2012 pukul 21:33 WIB

<sup>8</sup> Pemerintah didesak segera ratifikasi Statuta Roma diunduh di <http://news.detik.com/read/2011/07/21/173650/1686394/10/pemerintah-didesak-segera-ratifikasi-statuta-roma?9911012> diakses pada tanggal 21 Agustus 2012 pukul 21.30 Wib.

Dari berbagai informasi yang dijabarkan di atas, mendorong penulis menjadikan “*Faktor Penyebabkan Belum Diratifikasinya Statuta Roma Oleh Indonesia* “ sebagai judul dalam penulisan ini. Alasan yang mendorong penulis ialah karena adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma sampai saat ini. Dari berbagai segi sebenarnya jika Indonesia berkeinginan penuh untuk meratifikasi Statuta Roma banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Keuntungan dari meratifikasi Statuta Roma, Indonesia akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan atau perbaikan isi Statuta. Selain itu hal-hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan Mahkamah Pidana Internasional yang menangani penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi yang memang banyak terjadi di Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari organisasi Mahkamah Pidana Internasional. Sehingga secara langsung instrumen hukum di Indonesia akan selaras dengan aturan dalam Statuta Roma yang memang telah diratifikasi oleh sebagian besar Negara di dunia. Selain itu, secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan upaya perlindungan HAM dan efektifitas sistem hukum nasional. Disisi lain jika Indonesia tidak segera meratifikasi Statuta Roma. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM, hanya akan dipandang sebagai retorika politik belaka dan terus menerus

melanggar komitmen kepada rakyat Indonesia serta masyarakat internasional sebagai upayanya untuk turut memutus rantai impunitas.

Dari apa yang dipaparkan di atas, diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia seharusnya menjadi hal yang penting dan dibutuhkan oleh Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma, padahal banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kasus yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam.

Bagi penulis pribadi, topik penulisan mengenai *Faktor Yang Menyebabkan Belum Diratifikasinya Statuta Roma Oleh Indonesia* ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan hal tersebut, khususnya kepentingan pemerintah dalam penegakan hukum kasus-kasus HAM di Indonesia yang sebagian besar masih terbengkalai sehingga dapat bermanfaat bagi studi Ilmu Hubungan Internasional mengingat kasus-kasus HAM berat Internasional adalah salah satu kasus yang sedang menjadi trending topik dalam Ilmu Hubungan Internasional.

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana pentingnya Statuta Roma oleh Indonesia baik disisi penegakan hukum, maupun politik yang mempengaruhi posisi Indonesia dimata Internasional dalam hal penegakan hukum kasus-kasus HAM berat di Indonesia.

- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan kepentingan-kepentingan apa sajakah yang melatar belakangi belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia.
- c. Penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari teori-teori yang telah diperoleh selama menuntut ilmu di bangku kuliah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh penuli diatas, maka dapat diangkat sebuah rumusan masalah yaitu:

*Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia?*

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Pilihan Rasional Coleman**

Teori pilihan rasional pada dasarnya merupakan kristalisasi dari pemahaman perkembangan aliran pemikiran dari paham rasionalitas di eropa barat, yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan, sebagai antitesis atas pemikiran paham naturalis<sup>9</sup>. Pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan manusia, dimaksudkan untuk memberikan analisa formal dari pengambilan keputusan rasional berdasarkan sejumlah kepercayaan dan tujuan, serta menggabungkan beberapa area teori ekonomi, teori kemungkinan ( Teori probabilitas atau peluang merupakan teori dasar dalam pengambilan keputusan

---

<sup>9</sup> usila Adiyanta, *Makalah Teori Pilihan Rasional (Alternatif Metode Penjelasan Dan Pendekatan Penelitian Hukum Empiris)*, Undip, 2007, Hlm.1, *Literatur Utama Makalah Ini Diambil Dari Buku: Daniel Little, Varieties Of Social Explanation Introduction To The Philosophy Of Social Science, Westview Press, Inc, USA, 1991.*

yang memiliki sifat ketidakpastian ), *game theory* ( suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan ), dan teori *public goods* ( barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama.).

Paradigma teori pilihan rasional menawarkan aspek umum dari mekanisme tersebut diantara fenomena sosial. Dengan mengasumsikan bahwa individu dalam latar belakang sosial dan membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan dan tujuan mereka. teori ini dimaksudkan untuk dapat menerangkan sejumlah penyelesaian masalah sosial (*social arrangement*) sebagai efek keseluruhan dari pilihan tersebut<sup>10</sup>.

*Orientasi pilihan rasional Coleman adalah bahwa "orang-orang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi", tapi Coleman kemudian berpendapat bahwa untuk kebanyakan tujuan teoritis, ia akan memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat terhadap aktor rasional yang berasal dari ekonomi, yang melihat aktor yang memilih tindakan-tindakan itu yang akan memaksimalkan utilitas, atau kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka.*

*Ada dua elemen kunci dalam teorinya-aktor dan sumberdaya. Sumber daya adalah mereka yang dimana aktor memiliki kontrol dan di mana mereka memiliki kepentingan tertentu. Mengingat kedua unsur ini, Coleman merinci bagaimana interaksi mereka mengarah ke tingkat system. Sebuah basis minimal untuk sistem sosial tindakan dalam dua aktor, masing-masing memiliki kontrol atas sumber daya yang memiliki kepentingan terhadap yang lain. Ini adalah kepentingan masing-masing di bawah kontrol sumber daya lain yang mengarah keduanya, sebagai aktor purposive, untuk terlibat dalam aktivitas yang melibatkan satu sama lain suatu sistem tindakan adalah struktur ini, bersama-sama dengan fakta bahwa para aktor adalah purposive , masing-masing yang memiliki tujuan*

---

<sup>10</sup> *Ibid*

*memaksimalkan realisasi kepentingannya yang memberikan kemerdekaan, atau karakter sistemik, kepada tindakan mereka.*<sup>11</sup>

Jika dianalogikan dalam kasus penulisan ini, pemerintah Indonesia terlihat melakukan penundaan ratifikasi terhadap Statuta Roma sebagai Pilihan Rasional. Dilihat dari gejolak dalam negeri yang ada., kasus HAM yang terjadi di Indonesia bukan sekedar kasus yang melibatkan satu-dua pihak namun banyak pihak yang mungkin juga mempunyai kekuatan politik besar dalam pemerintahan. Pemerintahan Indonesia terlihat bermain aman dengan tidak terlalu mengusik kasus-kasus HAM besar yang ada lebih jauh. Dengan melihat bahwa kasus-kasus yang ada mungkin akan mengakibatkan gejolak yang lebih besar.

Dapat dilihat juga bahwa orang-orang yang diduga tersangkut kasus HAM berat di Indonesia masih banyak yang menduduki jabatan-jabatan penting baik dalam pemerintahan maupun partai-partai yang ada. Tidak dipungkiri bahwa oknum-oknum tersebut berhubungan dengan TNI yang memang sangat berhubungan dengan kasus-kasus HAM berat di Indonesia. Banyaknya para purnawirawan TNI dalam kursi-kursi pemerintahan tentunya juga mempengaruhi tarik-ulur kepentingan dalam pemerintahan. Begitu juga partai-partai besar yang duduk dalam DPR, dapat dicontohkan saja partai yang sedang berkuasa saat ini yaitu Demokrat, atau partai-partai lain seperti Hanura, Gerindra atau partai Golkar yang bisa dikatakan partai yang berkuasa pada saat Orde Baru yang berkaitan dengan banyaknya kasus HAM di Indonesia. Banyak sekali petinggi-petinggi dari partai-partai yang menduduki jabatan legislatif yang berasal dari TNI. Sehingga

---

<sup>11</sup> George Ritzer dan Douglass J. Goodman, Teoro-teori sosiologi, 2004, Kreasi Wacana Yogyakarta, Yogyakarta.

memungkinkan banyak sekali kasus-kasus HAM yang berhubungan dengan TNI ditutup rapat-rapat. Dapat dilihat juga dari keputusan DPR tahun 2001 tentang tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000.<sup>12</sup> Hal ter sebut bisa menjadi bukti bahwa para pemangku kekuasaan di Indonesia lebih memilih menutup rapat-rapat kasus-kasus Ham berat di Indonesia daripada di buka secara luas dan dilakukan proses sesuai peradilan yang berlaku di Indonesia maupun dunia Internasional.

## 2. Decision making process

Decision making process atau proses pembuatan keputusan dapat didefinisikan sebagai berikut ( Hans J. Morgenthau dalam bukunya politics Among Nations ) : *Foreign policy is strategy or planned of course action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or International entities aimed at achieving specific goals defined of national interest.*<sup>13</sup>

Dari definisi diatas dapat digambarkan bahwa teori pembuatan keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variable yang relevan dan menjelaskan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori ini mengarah langsung kepada perilaku manusia yang khusus melakukan tindakan pembuatan keputusan dan membentuk kebijakan pemerintah. Yaitu “ *mereka yang tindakan otoratifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan Negara. Tindakan*

---


<sup>12</sup> Laporan ICTJ bersama KONTRAS, Keluar Jalur diunduh di [http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian\\_0.pdf](http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-Indonesian_0.pdf) pada tanggal 25-04-2013pukul 12;42WIB

<sup>13</sup> Morgenthau, Hans J, Politik antar bangsa , Yayasan Obor Indonesia, 1990.

*Negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama Negara.*<sup>14</sup>

Pendapat diatas juga dikuatkan oleh beberapa orang yang menganut paham realist. Yang mengatakan bahwa pembuat kebijakan politik luar negeri adalah actor tunggal yaitu “ *a homogeneous or monolithic unit with few or no important internal differences that effect its choices*”<sup>15</sup>. Teori Pembuatan kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin juga dapat membantu menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia atas statute Roma.

Skema Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin<sup>16</sup>



<sup>14</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations ; A Comprehensive Study, Terjemahan Amien Rais, Harwanti Dahlan dan Tulus Warsito ( Yogyakarta: Fisipol UMY, 1995), hal.373.*

<sup>15</sup> Harwanto Dahlan, *Analisis Hubungan Internasional, 2008 hal.16*

<sup>16</sup> William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, Bandung, Sinar Baru, Edisi Kedua, 1992.*

Sumber : William D. Coplin “*Introduction to International Relation*”, New York, 1970, hal. 10

Sesuai dengan teori kebijakan luar negeri di atas, kebijakan pemerintah Indonesia dengan belum meratifikasi statuta roma dipengaruhi oleh:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam sebuah sistem politik banyaknya tuntutan dan dukungan yang bisa kita kategorikan ke dalam sebuah input, dalam suatu sistem politik sangat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan. Input - input yang berupa dukungan dan tuntutan inilah yang nantinya akan membentuk kondisi politik dalam negeri suatu negara. Kondisi politik dalam negeri inilah yang akan sangat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil Kebijakan Luar Negeri. Bagaimanakan kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat. Kebijakan Pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri (*domestic politics*) yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Pemerintah terlihat memilih untuk meredam terlebih dahulu kasus-kasus yang ada agar tidak mengakibatkan gejolak yang lebih besar karena memang saat ini Indonesia masih dalam proses transisi di semua bidang termasuk dalam hal peradilan yang berkaitan dengan masalah HAM. Walaupun banyak desakan dari masyarakat melalui beberapa LSM seperti KUKB, KONTRAS, ELSAM dan beberapa organisasi massa yang mendesak Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma.

Dukungan kepada Indonesia untuk melakukan Ratifikasi juga diungkapkan secara langsung oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D, hal Ini dirasa penting agar memacu Indonesia untuk benar-benar menegakan Peradilan kasus HAM di Indonesia.<sup>17</sup>

Dilain pihak Indonesia saat ini memang masih mengalami masalah dengan banyak gejolak dengan munculnya konflik di beberapa daerah yang kemungkinan juga bisa mengakibatkan banyak pelanggaran HAM. Dapat dilihat juga pemerintah Indonesia juga masih sangat dipengaruhi oleh partai pemenang saat ini yaitu Demokrat yang sangat terlihat masih mengunggulkan tokoh-tokoh TNI sebagai kadernya guna mencari dukungan suara lebih banyak di Pemilu mendatang dari pihak TNI.

## 2. Decision Maker

Dalam politik Internasional, meski negara sebagai aktor pelaku, namun manusia dengan peran sebagai pembuat keputusan melakukan aksi dan reaksi. Manusia bukan satuan yang abstrak yang biasa disebut negara, ia menetapkan dan memainkan konsep kepentingan nasional, merencanakan strategi, memaknakan issue, membuat keputusan untuk bertindak serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Pembuatan keputusan di dalam politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa. Pada kebanyakan negara, pimpinan pemerintah (presiden, perdana menteri ataupun raja) memainkan peran sebagai

---

<sup>17</sup>Mahfud MD dukung ratifikasi Statuta Roma diunduh di <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/12/12242326/Mahfud.MD.Dukung.Ratifikasi.Statuta.Roma> diakses pada 17 Januari 2012 pukul 16.00 WIB

pembuat keputusan suatu negara<sup>18</sup>. Dapat dilihat pada saat ini pemerintah terlihat bermain aman dalam melemparkan isu politik, apalagi yang berkaitan dengan kasus HAM. Presiden saat ini Soesilo Bambang Yudhoyono sebenarnya menyatakan komitmen akan penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia, namun sampai saat ini komitmen tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan walaupun komitmen Presiden dikuatkan dengan adanya RANHAM (rencana aksi nasional HAM) namun sampai saat ini belum berjalan dengan baik.

Dilain pihak DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sangat berpengaruh dalam proses ratifikasi terlihat belum terlalu serius untuk benar-benar membuka jalan untuk meratifikasi Statuta Roma. Hal ini dirasa sangat wajar dikarenakan sebagian besar anggota legislatif/DPR berasal dari partai-partai yang dikuasai oleh pihak-pihak yang mungkin mempunyai keterkaitan besar dalam beberapa kasus HAM di Indonesia.

### 3. Kapabilitas Militer.

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang

---

<sup>18</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional", terjem. Wawan Juanda, Putra A Bardin, 1999, hal. 4

dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.<sup>19</sup>

Indonesia di segi militer bisa dikatakan belum cukup kuat bila dibandingkan dengan jumlah wilayah Indonesia yang sangat luas. Dalam konteks karya tulis ini, penulis melihat bahwa ada kecenderungan terjadinya ketidakstabilan dibidang Keamanan dan Integrasi Indonesia bila Indonesia meratifikasi Statuta Roma. Banyak terjadi Internvensi asing atas beberapa kasus HAM di Indonesia yang mengakibatkan lepasnya wilayah Indonesia. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi situasi keamanan di Wilayah Indonesia sendiri. Kasus yang sangat jelas adalah lepasnya Timor-Timor dari Negara Kesatuan Indonesia atas bantuan Australia dan Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat dan Australia menggunakan kasus HAM berat di Timor-Timor sebagai alat *Bargaining Position* atas dilepasnya Timor-Timor dari wilayah NKRI. Hal ini bisa dikatakan mirip dengan keadaan di Papua pada saat ini, terjadinya kasus HAM di Papua, bahkan mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Referendum Papua yang saat ini gencar di dengungkan. Ini tentunya jadi salah satu alasan yang kuat untuk menunda ratifikasi Statuta Roma. Karena sangat berkaitan dengan keamanan negara.

---

<sup>19</sup> Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional "Keadilan dan Power"*, terjem. Mercedes Marbun, CV Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 115

## **E. Hipotesis**

Dari latar belakang masalah dan kerangka teori yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka diambil sebuah hipotesa, yaitu:

Belum diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. DPR sebagai badan legislatif tidak mau mendukung ratifikasi Statuta Roma.
2. Ratifikasi Statuta Roma dinilai dapat membuka celah kepada negara-negara Asing yang memiliki kepentingan di Indonesia dengan menggunakan Kasus HAM di Indonesia.
3. Kekhawatiran masih adanya Intervensi negara-negara besar dalam proses peradilan ICC sebagai lembaga hukum produk Statuta Roma.

## **F. Jangkauan Penulisan**

Batasan penelitian penting ditetapkan dengan tujuan menjadikan penelitian ini lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis membatasi kajian penelitian mulai dari dibentuknya ICC pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2012.

## **G. Metode Penulisan**

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik hipotesa yang akan dibuktikan dengan data empirik. Untuk mendapatkan data-data yang mendukung guna memperkuat hipotesa yang diajukan, digunakan teknik penulisan skripsi melalui studi kepustakaan dengan memilih buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar, serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini lebih mudah, maka penulis berusaha mengelompokkannya secara sistematis dari bab ke bab yakni dari Bab I sampai dengan Bab V. Uraian singkat dari bab ke bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan berisi tentang alasan pemilihan judul agar dapat mengetahui arti penting judul yang disajikan, kemudian tujuan penelitian agar dapat mengetahui manfaat dari penelitian tersebut, lalu latar belakang permasalahan agar kita dapat memahaminya dengan jelas, dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang merupakan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Untuk menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya maka digunakan sebuah teori yang akan disajikan dalam kerangka dasar pemikiran, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa. Kemudian metode penulisan yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mendukung penelitian. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan

Bab Kedua, Berisi tentang gambaran umum Statuta Roma dan arti penting Statuta Roma bagi penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM Internasional.

Bab Ketiga, Berisi tentang Dinamika penegakan hukum di Indonesia khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan keberadaan Statuta Roma.

Bab Keempat, Berisi tentang kepentingan pemerintah Indonesia akan Statuta Roma dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan Statuta Roma.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.